



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 56

TAHUN : 2015

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 55 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 telah diatur tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan pencermatan terhadap peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Eselon II di lingkungan Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dilingkungan Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan

- kompetensi jabatan yang akan diisi;
dan
- b. pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumumkan lowongan jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. dihapus;**
 - c. menyusun materi wawancara sesuai jabatan yang dilamar;
 - d. menetapkan instrumen/kriteria penilaian;
 - e. menetapkan pejabat penelusur rekam jejak yang memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelijen yang dilaksanakan secara tertutup dan obyektif;
 - f. melaksanakan kerjasama dengan lembaga yang independen dan berpengalaman dalam melaksanakan seleksi kompetensi;
 - g. melaksanakan kerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah dan lembaga psikologi;
 - h. mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai;
 - i. menetapkan dan menyampaikan hasil setiap tahap kepada peserta seleksi;
 - j. menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat yang berwenang; dan
 - k. menyampaikan hasil penilaian calon pejabat pimpinan tinggi pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Bupati melalui Pejabat yang berwenang.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia seleksi dibantu oleh :
 - a. tim penilai kompetensi independen yang memiliki pengalaman dalam seleksi pejabat pemerintah; dan
 - b. sekretariat sebagai pelaksana teknis dan administrasi.
 - (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 disisipkan satu ayat yakni ayat (2a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui:
 - a. penilaian kompetensi manajerial; dan
 - b. penilaian kompetensi bidang.
- (2) Penilaian kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang ditetapkan oleh Tim Penyusun Standar Kompetensi Manajerial.**
- (2a) Penilaian kompetensi manajerial dibantu oleh tim penilai kompetensi dengan menggunakan salah satu metode :**
 - a. *assessment centre*;**
 - b. *quasi assessment centre*; atau**
 - c. psikometri/psikotes laporan panjang.**

- (3) Hasil penilaian kompetensi manajerial beserta peringkatnya disampaikan tim penilai kompetensi kepada panitia seleksi.
- (4) Penilaian kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menggunakan metode tertulis, wawancara dan/atau metode lainnya.
- (5) Penilaian kompetensi bidang dilakukan oleh tim penilai kompetensi atau panitia seleksi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 14 September 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 14 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015 NOMOR 56**

